

**ANALISIS YURIDIS PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK ANGKAT  
DI BAWAH UMUR PADA WNI KETURUNAN TIONGHOA (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2161 K/PDT/2011)**

**POSAN**

**ABSTRACT**

*Child adoption can be considered as a legal act which assigns a child from his biological parents to the other parents who will be responsible for his care and education; the adoptive parents have to bring him up in their own surrounding according to the Ruling of the District Court.*

*The research used judicial normative with descriptive analytic approach. The result of the research showed that the legal guardian, Amini Nurdin, filed a complaint to the defendant I, Lim Agek alias Agek and the defendant II, Lim Asiong alias Asiong. The Supreme Court of the Republic of Indonesia vacated the Rulings of Pakanbaru District Court and of Pakanbaru Appellate Court and stated that the defendant I, Lim Agek alias Agek and the Defendant II, Lim Asiong alias Asiong had performed breach of contract or default and required both of them to return the three ingots of pure gold owned by the three under-aged adopted children to their legitimate guardian, Amini Nurdin, based on the Court's Ruling.*

**Keywords: Taking Care of Property, Under-Aged Child, Guardianship for the Chinese Ethnic Group**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah, pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Salah satu kasus yang terjadi adalah terkait dengan perlindungan harta warisan milik anak angkat yang masih di bawah umur masing-masing bernama : Viviani, Vincent dan Vernia Everlim, yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Perkara Nomor : 79/Pdt/G/2009/PN.PBR.

Viviani, Vincent dan Vernia Everlim adalah anak angkat dari Sui Liong alias A Hok alias Suryadi Suwandi dengan Kartini. Pada tanggal 5 September 2005 Sui Liong alias A Hok alias Suryadi Suwandi dan Kartini meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat terbang Mandala di Medan.

Setelah kedua orangtua angkat tersebut meninggal dunia, melalui penetapan Nomor : 371/Pdt.P/2005/PN.Mdn tertanggal 20 Oktober 2005, Amini Nurdin yang merupakan nenek dari Viviani, Vincent dan Vernia Everlim menjadi wali bagi ketiga anak angkat tersebut.

Dari peninggalan orangtuanya (Kartini dan Sui Liong alias A Hok alias Suryadi Suwandi), ketiga anak angkat tersebut yaitu Viviani, Vincent dan Vernia

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.37.

<sup>3</sup>Erna Sofyan Sjukrie, *Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang -Undang Peradilan Anak*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI, 1995), hlm.17.

Everlim memperoleh bagian dari harta orangtua angkatnya masing-masing 1 (satu) potong emas murni batangan yang dipesan di toko mas Gemar yang beralamat di Jalan Hasyim Ashari Nomor 12 A Pekanbaru.

Viviani memiliki 1 potong emas murni batangan seberat 185 gram, Vincent memiliki 1 potong emas murni batangan seberat 179 gram dan Vernia Everlim memiliki 1 potong emas murni batangan seberat 179 gram sebagaimana termuat di dalam Nota tertanggal 21 Maret 2006.

Selanjutnya dalam pengurusan harta-harta peninggalan milik ketiga cucunya tersebut Nyonya Amini Nurdin selaku wali telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pdt.G/2007/PN.Mdn kepada pihak-pihak yang menguasai harta-harta peninggalan dari orangtua ketiga cucunya dan perkara perdata dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Salinan Putusan perkara perdata Nomor : 446/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 10 Juli 2008.

Kemudian sebagian dari harta peninggalan berupa 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 185 gram atas nama Viviani beserta surat aslinya, 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 179 gram atas nama Vincent beserta surat aslinya dan 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 179 gram atas nama Vernia Everlim beserta surat aslinya, yang berada di Pekanbaru tidak mungkin di bawa ke Medan pada saat itu oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat I, Lim A Gek alias Agek, pada tanggal 18 Juli 2008 dan akan dikembalikan kepada Penggugat sebulan kemudian, sesuai dengan Surat Tanda Penitipan Barang tertanggal 18 Juli 2008.

Setelah lewat waktu dari penitipan, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I Lim A Gek alias Agek secara baik-baik untuk mengembalikan emas-emas murni batangan dimaksud, namun Tergugat I Lim A Gek tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat dan bahkan menurut Tergugat I telah diberikannya kepada Tergugat II Lim A Asiong alias Asiong tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

Setelah dikonfirmasi kepada Tergugat II, Tergugat II menerangkan memang benar emas batangan dimaksud ada padanya dan hingga gugatan

diajukan, Tergugat II tidak juga menyerahkan emas murni batangan tersebut kepada Penggugat.

Dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menguasai benda yang merupakan milik ketiga anak angkat (selaku penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh wali mereka) secara tidak sah karena telah dilakukan penitipan secara sah kepada para tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi ketiga anak tersebut.

Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 76/PDT/2010/PTR juga memutuskan hal yang sama atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor : 2161 K/Pdt/2011.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2161/ K/Pdt/2011.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para ahli hukum yang termuat dalam literatur, jurnal maupun artikel, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pasal-pasalnya mengatur dan berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia hukum yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kasus penelitian ini pihak yang berwenang dan berhak mengurus harta kekayaan anak angkat di bawah umur tersebut adalah Amini Nurdin yang merupakan nenek dari cucunya Viviani, Vincent dan Vernia Everlim, karena Amini Nurdin telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan sebagai wali dari ketiga anak angkat tersebut melalui penetapan pengadilan Nomor 371/Pdt/P/2005/PN Medan tertanggal 20 Oktober 2005. Dengan demikian seharusnya harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua angkatnya bernama Kartini dan Sui Liong alias A Hok alias Suryadi yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Mandala Air Line pada tanggal 05 September 2005 yang lalu. Namun pada kenyataannya sebagian dari harta peninggalan berupa 1 (satu) potong emas murni batang seberat 185 (seratus delapan puluh lima) gram atas nama Viviani beserta surat aslinya, 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram atas nama Vincent beserta surat aslinya dan 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram atas nama Vernia Everlim beserta surat aslinya berada ditangan Lim A Gek alias Agek. Ketiga emas batangan tersebut tidak dikembalikan kepada ahli waris yang sah yaitu ketiga anak angkat dari Kartini dan Sui Liong alias A Hok alias Suryadi, sehingga Amini Nurdin selaku nenek dari ketiga anak angkat tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan register perkara perdata Nomor 79/Pdt/G/2009/PN.PBR.

Pengajuan gugatan oleh Amini Nurdin terhadap para tergugat yang menguasai harta dari anak-anak angkat tersebut berupa 3 (tiga) potong emas murni batangan seberat total 543 (lima ratus empat puluh tiga) gram diakibatkan karena tidak adanya niat baik dari pada tergugat untuk mengembalikan harta berupa emas murni batangan tersebut. Pihak tergugat secara KUH Perdata bukanlah merupakan pihak yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai wali yang sah dari ketiga anak angkat tersebut, sehingga para tergugat yakni Lim A Gek alias Agek dan Lim A Siong alias Asiong tidak berhak untuk menguasai harta berupa emas murni batangan dari ketiga anak angkat tersebut. Oleh karena itu, Amini Nurdin sebagai nenek dari ketiga anak angkat tersebut berusaha untuk mengembalikan harta warisan yang merupakan hak milik dari ketiga anak angkat tersebut melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Meskipun para tergugat khususnya para tergugat II yakni Lim Asiong alias Asiong menyatakan dirinya juga ikut bertanggung jawab atas semua harta dan urusan keluarga termasuk ketiga orang yang masih di bawah umur sesuai dengan akta keterangan ahli waris Nomor 32 yang dibuat dihadapan Notaris H. Asman Yunus pada tanggal 20 Oktober 2005, namun bukan berarti tergugat II Lim Asiong alias Asiong berhak menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Kartini dan Almarhum Sui Liong alias Ahok alias Suryadi Suwandi. Tergugat II Liem Asiong alias Asiong bukan merupakan wali dari ketiga anak angkat tersebut, karena itu Liem Asiong tidak memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan dari ketiga anak angkat tersebut, apalagi menguasai harta kekayaannya. Kewenangan dari pengurusan harta kekayaan dari ketiga anak angkat tersebut berdasarkan surat penetapan pengadilan Nomor 371/Pdt/P/2005/PN Medan tertanggal 20 Oktober 2005 adalah Amini Nurdin selaku nenek dari ketiga anak angkat tersebut.

Penggugat telah mengeluarkan biaya sejak tanggal 18 Agustus 2008 hingga gugatan dalam perkara *aquo* ini diajukan sejumlah Rp. 21.173.300,- (Dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Jumlah Rp. 1.021.173.300,-(Satu milyar dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang dibayar oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat segera seketika dan tunai.

### **1. Pengadilan Negeri**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, 25 Januari 2010, oleh kami Minanoer Rachman SH.MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Sigit Pradewa, SH. MH dan Sarah Louis Simanjuntak , SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2010, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Erlina Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

### **2. Pengadilan Tinggi**

Pengadilan tinggi setelah membaca dan memperhatikan segala uraian - uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 79/ Pdt/G /2009/PN. PBR yang amar putusanya berbunyi menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat dimana pengadilan tinggi menyatakan dalam pokok perkara :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah ;

Pembanding yang semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 10 Februari 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 79 / Pdt/G /2009/ PN. PBR yang dibuat oleh Mahtum Saadiah.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I , II yang semula Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 Maret 2010, dengan register Nomor : 79/ Pdt/G/ 2009/PN. PBR secara baik dan sempurna ;

Pembanding yang semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Februari 2010 Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 Maret 2010, dengan register masing-masing Nomor : 79/ Pdt/G/ 2009/PN. PBR secara baik dan sempurna ;

Terbanding I, II yang semula Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2010 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 April 2010, dengan register Nomor : 79/ Pdt/G/ 2009/ PN. PBR secara baik dan sempurna ;

Menurut risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada Pembanding yang semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 07 April 2010 , Terbanding III yang semula Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya tanggal 01 Maret 2010, dimana pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding ;

Permohonan banding yang diajukan Pembanding yang semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya. tanggal 10 Februari 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 79/ Pdt/G /2009/ PN. PBR yang telah diberitahukan kepada Terbanding I, II yang semula Tergugat I, Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 Maret 2010, telah sesuai waktu yang ditetapkan Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Dasar hukum pemberian putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 119/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1975 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt/G/2009/PN.PBR bahwa objek perkara



adalah cukup jelas yang digugat oleh penggugat Amini Nurdin yaitu sebagai wali yang ditetapkan oleh penetapan pengadilan Nomor 371/Pdt/P/2005/PN Medan tertanggal 20 Oktober 2005. Untuk dan dan kepentingan orang-orang dimana penggugat menjadi walinya maka penggugat Amini Nurdin mengajukan gugatan kepada tergugat karena tergugat tidak mengembalikan harta kekayaan milik orang-orang dimana penggugat menjadi walinya. Oleh karena itu gugatan juga tidak dapat dipandang sebagai *obscuur libel* karena gugatan ditujukan kepada para pihak yang telah menahan harta kekayaan berupa tiga batang emas murni milik dari anak-anak bernama Viviani, Vincent dan Vernia Everlim dan oleh karenanya maka objek gugatan yang disengketakan oleh penggugat cukup jelas dalam perkara gugatan perdata tersebut.

### **3. Mahkamah Agung**

#### **a. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2161 K/PDT/2011**

Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Amini Nurdin tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 76/Pdt/2010/PTR tanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2009/PN.Pbr tanggal 27 Januari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

#### **b. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/PDT/2011**

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur pada WNI keturunan Tionghoa dimana Amini Nurdin sebagai pemohon kasasi, dahulu penggugat / pbanding melawan Lim Agek alias Agek dan Lim Asiong alias Asiong sebagai para termohon kasasi dahulu para tergugat / pbanding adalah :

1. Didasarkan kepada bahwa Amini Nurdin sebagai pemohon kasasi adalah wali yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 371/Pdt.P/2005/PN.Mdn tertanggal 20 Oktober 2005, yang juga merupakan nenek dari anak-anak bernama Viviani, Vincent dan Vernia Everlim, yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat.  
Pasal 359 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “semua *minderjarige* (anak-anak di bawah umur) yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan”. Pasal 359 KUH Perdata inilah yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim bahwa Amini Nurdin merupakan wali yang sah menurut hukum yang berlaku dan oleh karena itu berhak dalam hal pengurusan harta kekayaan anak-anak di bawah umur yang telah ditinggalkan oleh kedua orangtuanya karena meninggal dunia.
2. Dalam persidangan terbukti bahwa emas batangan yang merupakan milik dari anak di bawah umur bernama Viviani, Vincent dan Vernia Everlim, yang berasal dari peninggalan orangtuanya (Kartini dan Sui Liong alias A Hok alias Suriadi Suwandi) yang diperoleh dengan cara pembagian harta berupa emas murni batangan yang dipesan ditoko emas Gemar beralamat di jalan Hasyim Ashari Nomor 12 A Pekanbaru masih berada ditangan Lim Agek alias Agek dan Lim Asiong alias Asiong yang merupakan bibi dan paman dari anak-anak di bawah umur tersebut dan belum diserahkan kepada Amini Nurdin selaku wali yang sah mengurus harta kekayaan anak di bawah umur tersebut.
3. Tindakan termohon kasasi I dan termohon kasasi II dalam hal ini Lim Agek alias Agek dan Lim Asong alias Asiong dinilai oleh hakim Mahkamah Agung sebagai tindakan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Maka oleh karena termohon kasasi I dan termohon kasasi II

melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka terhadap kedua tergugat tersebut majelis hakim Mahkamah Agung memerintahkan untuk menyerahkan harta warisan yang berupa 3 (tiga) potong emas murni batangan milik anak-anak di bawah umur bernama Viviani, Vincent dan Vernia Everlim kepadad wali yang sah menurut hukum yaitu Amini Nurdin.

4. Akibat termohon kasasi I dan termohon kasasi II tidak bersedia mengembalikan dan atau menyerahkan 3 (tiga) potong emas murni batangan sebagaimana tersebut di atas maka pemohon kasasi mengalami kerugian materil dan imateril oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan disamping termohon kasasi I dan termohon kasasi II wajib mengembalikan 3 (tiga) potong emas murni batangan tersebut juga menghukum para termohon kasasi juga menjatuhkan hukuman membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).<sup>4</sup>

Dalam jawabannya Tergugat/Termohon Kasasi membantah bahwa perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena menurut Tergugat/Termohon Kasasi 3 (tiga) potong emas murni batangan tersebut akan diserahkan kepada 3 (tiga) orang anak yang merupakan Ahli Waris tersebut setelah mereka dewasa. Hal itu tidak sesuai lagi dengan kesepakatan Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi yang akan menyerahkan objek perkara tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian sejak tanggal penitipan berarti selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2008.

Masalah pembuktian dalam Hukum Perdata adalah salah satu yang esensial untuk mendapatkan kebenaran materil dalam suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam beberapa definisi perihal bukti, membuktikan dan pembuktian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti,

---

<sup>4</sup> Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 23.

memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Tugas Hakim atau pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum satau undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dimuka hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang tidak benar, dan juga dalam melaksanakan pemeriksaan tadi hakim haruslah mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian, jika tidak terdapat hukum pembuktian maka ketidak pastian hukum serta kesewenang-wenangan akan timbul oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya, walaupun keyakinan hakim juga merupakan bagian dari pembuktian, keyakinan hakim yang didasarkan pada sesuatu hal dalam undang-undang dinamakan dengan alat bukti. Dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalil-dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutus perkara tersebut.

Dalam hal membuat suatu keputusan hukum harus mengindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu, pembebanan yang berat sebelah menjerumuskan satu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu.

Sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG terdapat asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, akan tetapi tidak selalu salah satu pihak saja yang membuktikan, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus,

---

<sup>5</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.174.

menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian tersebut hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan mempunyai sesuatu hak dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG adalah misalnya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa ia berhak atas sawah sengketa tersebut, oleh karena ia memperolehnya itu berdasarkan pembelian dari seseorang, yang dimaksudkan sesuatu perbuatan misalnya bahwa ia diangkat sebagai anak almarhum. Perkataan untuk meneguhkan haknya berarti bahwa Penggugat atau Tergugat yang mendalilkan adanya hak atau kejadian tersebut, yang berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, dan Penggugat atau Tergugat membantah hal tersebut.<sup>7</sup>

Dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*), pembuktian sangat diperlukan. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Sehubungan dengan penerapan bukti lawan, terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan.

---

<sup>6</sup>Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 42.

<sup>7</sup>J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Undang-Undang*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.192-193

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.83.

Bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti.<sup>9</sup> Artinya adalah bahwa alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya.<sup>10</sup>

Prinsip selanjutnya atau prinsip yang kedua adalah bahwa tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*), maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti berupa sumpah pemutus (*beslissende eed*) yang dimuat dalam Pasal 1929 KUH Perdata dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan demikian bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.<sup>11</sup>

Tergugat/Termohon Kasasi dalam kasus ini mengajukan bukti saksi dan bukti akta otentik berjudul Pernyataan, akan tetapi akta otentik tersebut dibuat setelah kasus ini diproses di Pengadilan sehingga akta tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna di dalam kasus ini.

Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena menurut pertimbangan majelis hakim bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan sehingga objek perkara menjadi tidak jelas.

---

<sup>9</sup>Herwando Pramanto, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUH Perdata*, (Surabaya : Pustaka Ilmu, 2006), hlm.28

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 266.

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.515.

Hukum acara perdata menganut sistem pembuktian yang tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*) seperti dalam proses hukum pidana. Karena dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Meskipun pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran *materiil*. Akan tetapi bila kebenaran *materiil* tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>12</sup>

Disamping itu fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.<sup>13</sup>

Dalam perkara yang dibahas dalam penelitian ini didasari oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian penitipan barang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I. Yang menjadi objek penitipan berupa 3 (tiga) potong emas murni batangan dikuasai oleh Tergugat II, hal ini pulalah yang menjadi objek perkara.

Istilah penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah *bewargeving*. Penitipan barang diatur dalam pasal 1694 sampai dengan 1739 KUH-Perdata. Didalam pasal 1694 KUH-Perdata tidak dicantumkan pengertian penitipan barang, namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya. *Bewargeving* merupakan perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 498.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.502.

mengembalikannya baik dengan maupun tanpa pembayaran, esensi definisi ini adalah adanya penyimpanan barang orang lain, penyimpanan barang itu dapat dilakukan tanpa adanya bayaran maupun dengan adanya bayaran.<sup>14</sup>

Dalam perjanjian penitipan barang tersebut, Penggugat menitipkan 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 185 Gram atas nama Viviani beserta surat aslinya, dan 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 175 Gram atas nama Vernia Everlim beserta surat aslinya kepada Tergugat I pada tanggal 18 Juli 2008 dan akan dikembalikan kepada Penggugat sebulan kemudian, sebagaimana Surat Tanda Terima Penitipan Barang tertanggal 18 Juli 2008.

Setelah lewat waktu dari penitipan, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I secara baik-baik untuk mengembalikan emas-emas murni batangan yang dimaksud, namun Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat, dan malah menurut Tergugat I telah diberikannya kepada tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat.

Dari uraian tersebut di atas, sangat-sangat jelas Tergugat-tergugat yang tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat untuk mengembalikan emas murni batangan tersebut, maka dengan demikian Tergugat-tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari rumusan tersebut memberikan arti bahwa sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian dibuat.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengurusan harta kekayaan milik anak angkat di bawah umur yang kedua orangtua angkatnya telah meninggal dunia menurut Pasal 359 KUH Perdata adalah berada di tangan wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan

---

<sup>14</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)VV, hlm.76



negeri. Dalam kasus penelitian ini wali yang sah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan adalah Amini Nurdin yang ditunjuk sebagai wali dari tiga orang anak angkat bernama: Viviani, Vincent dan Vernia Everlim, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 371/Pdt/P/2005/PN Medan tertanggal 20 Oktober 2005. Dengan penetapan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas maka penguasaan dan pengurusan harta kekayaan milik anak angkat di bawah umur bernama Viviani, Vincent dan Vernia Everlim adalah berada ditangan Amini Nurdin sebagai nenek daripada ketiga anak tersebut. Para tergugat yakni tergugat I, Lim A Gek alias Agek dan tergugat II, Lim A Siong alias Asiong tidak memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan milik anak angkat di bawah umur yang namanya tersebut di atas, karena kedua tergugat tersebut bukan merupakan wali yang sah berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana ditetapkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 359 KUH Perdata tersebut.

2. Penerapan hak terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/PDT/2011 adalah dengan menyatakan tergugat I, Lim Agek alias Agek dan tergugat II, Lim Asiong alias Asiong melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan memerintahkan tergugat I, Lim Agek alias Agek dan tergugat II Lim Asiong alias Asiong untuk mengembalikan harta kekayaan anak-anak di bawah umur tersebut berupa tiga potong emas murni batangan berikut surat-surat aslinya yang berada dalam penguasaan para tergugat tersebut kepada wali yang sah berdasarkan penetapan pengadilan yakni Amini Nurdin. Disamping itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/PDT/2011 tersebut juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 76/Pdt/2010/PTR tanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2009/PN.Pbr, tanggal 27 Januari 2010.

## **B. Saran**

1. Lembaga Peradilan di Indonesia dalam semua tingkatannya dalam memutuskan suatu perkara perdata khususnya yang menyangkut masalah penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur dan juga wali yang berhak melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap anak angkat di bawah umur yang kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia bagi golongan timur asing tionghoa, hendaknya tetap berpedoman pada Buku I, Bab XV, Bagian kelima, Pasal 359 sampai dengan Pasal 364 KUH Perdata, meskipun KUH Perdata tidak lagi berkekuatan sebagai undang-undang dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa, “KUH Perdata tidak lagi dipandang sebagai suatu undang-undang, melainkan hanya sebagai dokumen hukum yang fungsinya sebagai pedoman saja bagi para hakim dalam memutus suatu perkara perdata”. Hal ini penting agar dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak-anak angkat di bawah umur tersebut benar-benar mencerminkan suatu kepastian hukum terhadap para pihak yang berhak menerima harta warisan, dan berwenang melakukan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak-anak angkat di bawah umur tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan milik anak-anak angkat di bawah umur tersebut oleh orang-orang yang tidak berhak dan berwenang.
2. Hendaknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/PDT/2011 yang mendasarkan putusannya pada Pasal 359 KUH Perdata, dalam memutuskan suatu perkara mengenai penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur bagi golongan Timur Asing Tionghoa diikuti oleh lembaga peradilan yang berada dibawahnya yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian akan tercipta suatu kepastian hukum bagi para pihak yang persengketa dalam hal menetapkan hak dan kewenangan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur yang kedua orangtua angkatnya telah meninggal dunia. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang tidak

menerima gugatan (NO) atas perkara penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Ketentuan yang mengatur mengenai anak angkat, kedudukan anak angkat, perwalian bagi anak angkat yang masih di bawah umur yang kedua orangtua angkatnya telah meninggal dunia bagi golongan Timur Asing Tionghoa hanya terdapat didalam KUH Perdata dan Staatblad 1917 Nomor 129 mengenai pengangkatan anak (adopsi) yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata.

### **Daftar Pustaka**

- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Pramanto Herwando, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUH Perdata*, Surabaya : Pustaka Ilmu, 2006.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Satrio J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sjukrie Erna Sofyan, *Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang -Undang Peradilan Anak*, Jakarta : Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI, 1995.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Sofyan Syahril, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010
- Sutantio Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 1979.
- Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

**FORMULIR KETERANGAN PENULIS**

NAMA PENULIS : Posan  
 NIM : 117011148  
 Program Studi : Kenotariatan  
 Judul Thesis : Analisis Yuridis Pengurusan Harta Kekayaan Anak  
 Angkat Di Bawah Umur Pada WNI Keturunan  
 Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
 Nomor : 2161 K/PDT/2011)  
 Pembimbing : 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN  
 2. Prof.Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum  
 3. DR.T.Keizerina Devi, A, SH, CN, M.Hum  
 Tanggal & Tahun Tamat :  
 Alamat Rumah : Jl. Kaharudin Nasution No. 78 Pekan Baru  
 E-mail :

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarism dan merupakan karya sata sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan, 15 Agustus 2014

Posan

